



P U T U S A N

NOMOR :27/PDT/2012/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

JAINEM, Perempuan, umur 69 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sumurpandan, Desa Gayam RT.07 RW.02 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;-----
Sebagai **Penggugat I** ;-----

PONO, Laki – laki , umur 75 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Gayam RT.02 RW.01 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;-----
Sebagai **Penggugat II** ;-----

SARNI, Laki - laki, umur 55 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sendangrejo, Desa Grebegan RT.08 RW.04 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;-----
Sebagai **Penggugat III**;-----

YASMI, Perempuan, umur 49 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sumurpandan, Desa Gayam RT.29 RW.05 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;-----
Sebagai **Penggugat IV**;-----

TASWI, Perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kwangsen RT.15 RW.05 Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;-----
Sebagai **Penggugat V**;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat / Pemanding** ;-----

Yang dalam perkara ini Para Penggugat diwakili oleh-----



Kuasanya -----

Kuasanya yaitu NURSAMSI, SH dan MUSTA'IN, SH, beralamat di Jl. Panglima Sudirman Gg. Markijan Nomor 01 Kab. Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Nopember 2011 di bawah register No.137/SKH/2011;-----

M E L A W A N

KASPANI alias ASPANIK alias NANIK, Perempuan, umur 53 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sumurpandan, Desa Gayam RT.15 RW.03 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;-----

Sebagai **Tergugat I**;-----

DIMYATI, S.Pd, Laki – laki , umur 39 tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Desa Gayam RT.15 RW.03 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ;-----

Sebagai **Tergugat II**;-----

NURHAYATI, Perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Manukan, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;-----

Sebagai **Tergugat III**;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat / Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

Berkas perkara tanggal 21 Nopember 2011 No. 23/Pdt.G/2011/PN.Bjn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 Juli 2011 dibawah Register Nomor : 23 / Pdt.G / 2011 / PN Bjn, mengemukakan hal-hal



sebagai

berikut:-----

1. Bahwa -----

1 Bahwa pada tahun 1963, di desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Terdapat tanah obyek land reform bekas tanah kelebihan batas maksimum pemilikan tanah;-----

2 Bahwa tanah obyek land reform bekas tanah kelebihan batas maksimum pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada point. 1 diatas, oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur didistribusikan kepada seseorang diantaranya bernama: JAINEM-PONO (Penggugat I dan II) serta kepada SARIJAH (semasa hidupnya) berdasarkan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur di Surabaya, tertanggal 27 Maret 1963 Nomor : I/Agr/2/XI/102/HM/III ;-----

3 Bahwa tanah obyek landreform bekas tanah kelebihan batas maksimum pemilikan tanah yang di distribusikan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur kepada:-----

a JAINEM – PONO (Penggugat I dan II) tersebut diatas seluas 10.000 M² yang terletak di desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Utara : Tanah Ronoredjo (dahulu)/sekarang tanah penguasaan Karijan;-----
- Timur : Tanah Yanto Yusuf dan tanah sarijah (sekarang penguasaan Kaspani alias Aspanik alias Nanik);-----
- Selatan : Tanah Masdar(dahulu)/sekarang tanah Kadir;-----
- Barat : Tanah Kaspani alias Aspanik alias Nanik;-----

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA I;-----

b SARIJAH, tersebut diatas seluas 9.600 M² yang terletak di di desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----



- Utara : Tanah Markidin(dahulu)/ sekarang tanah Sadik dan Ngatimah;-----
- Timur : Tanah Sajiman/sekarang penguasaan KASPANI alias ASPANIK alias NANIK;-----
- Selatan -----
- Selatan : Tanah Sadin(dahulu)/sekarang tanah Yanto yusuf;---
- Barat : Tanah Jainem-pono(sekarang penguasaan Kaspani alias Aspanik alias Nanik) dan tanah Ronoredjo(dahulu)/sekarang tanah Karijan dan Nyateri;-----

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA II;-----

- 4 Bahwa obyek sengketa I dan II sebagaimana tersebut diatas telah di kuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum sejak obyek sengketa I dan II tersebut di distribusikan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur kepada JAINEM-PONO (Penggugat I dan II) dan SARIJAH semasa hidupnya, meskipun JAINEM-PONO(Penggugat I dan II) dan SARIJAH semasa hidupnya sudah seringkali meminta secara baik-baik untuk mendapatkan haknya, namun Para Tergugat tetap tidak mau untuk menyerahkannya, dan bahkan setelah sepeninggal SARIJAH pada tahun 2011 usaha meminta kembali atas obyek sengketa II dari penguasaan Para Tergugat dilanjutkan oleh ahli waris SARIJAH yaitu Penggugat III,IV (anak almarhumah Sarijah) dan V (anak dari Almarhumah Supirah/cucu almarhumah sarijah), namun tetap saja Para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa II tersebut;
- 5 Bahwa atas sikap Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa I dan II secara melawan hukum tersebut sejak tahun 1963 dan telah menolak kemauan Para Penggugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa I dan II, membuat Para Penggugat merasa sangat di rugikan secara materil yang rinciannya sebagai berikut:-----



Kerugian Materiil timbul dikarenakan Para Penggugat tidak bisa lagi menggarap dan menikmati hasil panen diatas obyek sengketa I dan II sejak tahun 1963 sampai gugatan ini diajukan dengan kerugian sebesar Rp.528.000.000,-(Lima Ratus dua puluh delapan Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

Rp.11.000.000,- (hasil panen per tahun) x 48 (1963 - 2011) = -----

Rp.528.000.000,- -----

Rp.528.000.000,- (Lima Ratus dua puluh delapan Juta Rupiah), oleh karenanya kerugian Materiil tersebut haruslah di bayar oleh Para Tergugat secara tunai dan langsung kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;-----

-

- 6 Bahwa oleh karena obyek sengketa I dan II telah di kuasai Para Tergugat secara melawan hukum, maka sudah selayaknyalah Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya di hukum untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Penggugat I dan II serta Obyek sengketa II kepada Penggugat III,IV dan V dalam keadaan baik dan kosong, kalau perlu dengan bantuan alat negara;-----
- 7 Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum atas keberadaan obyek sengketa tersebut selama berperkara, maka Penggugat khawatir apabila obyek sengketa I dan II tersebut dialihkan dengan jalan apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa I dan II sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- 8 Bahwa supaya Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu atas pelaksanaan isi putusan pengadilan dalam perkara ini sehingga merugikan Para Penggugat, maka sudah selayaknyalah Tergugat di hukum pula membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini secara baik dan benar;-----



- 9 Bahwa mengingat Gugatan perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat ini cukup beralasan karena didukung dengan alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan pula Putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;-----

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan---

hati -----

hati sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro atas obyek sengketa I dan II;-----
- 3 Menyatakan hukumnya Penggugat III, IV dan V adalah ahli waris Sarijah;
- 4 Menyatakan hukumnya obyek sengketa I adalah milik Penggugat I dan II;
- 5 Menyatakan hukumnya obyek sengketa II adalah milik Penggugat III, IV dan V;-----
- 6 Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa I dan II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- 7 Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Penggugat I dan II sedangkan Obyek sengketa II diserahkan kepada Penggugat III, IV dan V dalam keadaan baik dan kosong kalau perlu dengan bantuan alat Negara;--
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.528.000.000,- (Lima Ratus dua puluh delapan Juta Rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan langsung;-----



9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini secara baik dan benar;-----

10 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);-----

11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2011 dan mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Menolak gugatan Para Penggugat;-----

2 Menyatakan Para Penggugat sudah tidak punya hak untuk tanah tersebut;-----

3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 05 September 2011, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat telah pula menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 12 September 2011, yang untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut ;-----



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanggal 21 Nopember 2011, Nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.Bjn ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.974.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :-----

- 1 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, Para Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanggal 21 Nopember 2011, Nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.Bjn tersebut ;-----
- 2 Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, menerangkan bahwa---
pada-----
pada pada tanggal 06 Desember 2011, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;-----
- 3 Memori banding tertanggal 19 Desember 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 19 Desember 2011 dan pada tanggal 20 Desember 2011 ;-----
- 4 Kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2011 yang diajukan Terguat II/Terbanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 Desember 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 03 Januari 2012 ;-----
- 5 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 14, 19 Desember 2011 , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat /
Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Para Penggugat/
Pembanding, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan/
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama begitu juga dengan kontra memori
banding yang diajukan Tergugat II/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca
dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanggal 21 Nopember 2011, Nomor : 23/
Pdt.G/2011/PN.Bjn, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan-----

perkara -----

perkara ini, memori banding yang diajukan Kuasa Para Penggugat, kontra
memori banding yang diajukan Tergugat II/Terbanding, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum,
sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar
pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam
memutus perkara ini ditingkat
banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanggal 21 Nopember 2011,
Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Bjn, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Pembanding, sebagai pihak
yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta
ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Nopember 2011 Nomor : 23/Pdt.G/2011/PN.Bjn, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **27 Pebruari 2012**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang terdiri dari : **SUPARNO, SH**, sebagai Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, SH., MH** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya-----

tanggal 27 -----

tanggal 27 Januari 2012 Nomor. 27/Pdt.Pen/2012/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, serta **SUMAIMUNAH, SH**, sebagai Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Ttd,

Ttd,

1. **JULIANA WULLUR, SH.,MH.**

SUPARNO, SH.

Ttd,



2. **AGUSTINA PATTIPEYLOHI,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

SUMAIMUNAH, SH.

Perincian biaya Banding :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR,S,SH.

NIP : 19520713 197603 1 003